

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 0175/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *2-2-2022* saya **Sarip Hidayat**, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumedang, atas perintah Ketua Majelis pada Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 0175/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 27 Januari 2022 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Jepi bin Asep, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Bebedahan RT.001 RW.009 Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 27 Januari 2022 Nomor 0175/Pdt.G/2022/PA. Sbg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Euis Komalasari binti Ici, sebagai Penggugat;
melawan

Jepi bin Asep, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Jepi bin Asep) terhadap Penggugat (Euis Komalasari binti Ici);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan di atas, Tergugat dapat mengajukan Perlawanan (*verzet*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *dengan gugat dan permediasi*
relas putusan ini di sampaikan melalui Kelurahan Parz Kulan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai jurusita dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

Jepi

